

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 03 Tembilahan 29211 082385435374

<https://lapastembilahan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Layanan Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

Tembilahan

No. SK :

Persyaratan

1. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan
2. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana
3. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat
4. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana
5. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
6. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan
7. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan
8. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan
9. salinan register F dari Kepala
10. salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan
11. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
12. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 03 Tembilahan 29211 082385435374

<https://lapastembilahan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA



1. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Bersyarat dan kelengkapan dokumen
2. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah Narapidana berada di Rutan. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana Narapidana berada di Rutan
3. Tim pengamat pemasyarakatan Rutan merekomendasikan usul pemberian cuti Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Rutan berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan
4. Kepala Rutan menyetujui usul pemberian Cuti Bersyarat, Kepala Rutan menyampaikan usul pemberian Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 03 Tembilahan 29211 082385435374

<https://lapastembilahan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA



Waktu Penyelesaian

Tembilahan

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

SELURUH LAYANAN INTEGRASI (PB/CB/CMB/CMK) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TEMBILAHAN
TIDAK DIPUNGUT BIAYA

JIKA ADA PERMASALAHAN SILAHKAN HUBUNGI NO PENGADUAN

NO.HP : 085236970210